



# **RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KAB. LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024**



*Sarilamak  
Tahun 2023*



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 33 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

Sarilamak  
Tahun 2023



SALINAN

BUPATI LIMA PULUH KOTA  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 33 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.
10. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

## Pasal 2

Maksud penyusunan Renja PD adalah untuk :

- a. menjabarkan Program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2024 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing PD; dan
- b. menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan Program, kegiatan, dan sub kegiatan masing-masing PD untuk tahun 2024.

## Pasal 3

Tujuan disusunnya Renja PD adalah untuk :

- a. memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan Program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024;
- b. menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
- c. menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD tahun 2024.

## Pasal 4

(1) Renja PD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. bab I memuat pendahuluan;
- b. bab II memuat hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
- c. bab III memuat tujuan, sasaran, Program dan kegiatan;
- d. bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan PD; dan
- e. bab V memuat penutup.

(2) Renja PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan rincian sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
2. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Rencana Kerja Inspektorat;
4. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
5. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran;
9. Rencana Kerja Dinas Sosial;
10. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

13. Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
  14. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
  15. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
  16. Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga;
  17. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari;
  18. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
  19. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman;
  20. Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan;
  21. Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  22. Rencana Kerja Dinas Perikanan;
  23. Rencana Kerja Dinas Pangan;
  24. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  25. Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan;
  26. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  27. Rencana Kerja Badan Keuangan;
  28. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  29. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  30. Rencana Kerja Kecamatan Gunuang Omeh;
  31. Rencana Kerja Kecamatan Bukik Barisan;
  32. Rencana Kerja Kecamatan Suliki;
  33. Rencana Kerja Kecamatan Guguaq;
  34. Rencana Kerja Kecamatan Mungka;
  35. Rencana Kerja Kecamatan Akabiluru;
  36. Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh;
  37. Rencana Kerja Kecamatan Luak;
  38. Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban;
  39. Rencana Kerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari;
  40. Rencana Kerja Kecamatan Harau;
  41. Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
  42. Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX.
- (3) Renja PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Kepala PD menyusun Renja PD Tahun 2024 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2024 dan Rencana Strategis PD.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran dari RKPD.

Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD dilakukan oleh masing-masing Kepala PD.

Pasal 7

Perubahan Renja PD Tahun 2024 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 14 Desember 2023

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak  
pada tanggal 14 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd

HERMAN AZMAR  
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2023 NOMOR 33

salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA

  
ERI FORTUNA, SH  
NIP.19660104199303 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR : 33 TAHUN 2023  
TANGGAL : 14 DESEMBER 2023  
TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

1. Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
2. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Rencana Kerja Inspektorat;
4. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
5. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran;
9. Rencana Kerja Dinas Sosial;
10. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
14. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
15. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga;
17. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari;
18. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
19. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman;
20. Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan;
21. Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
22. Rencana Kerja Dinas Perikanan;
23. Rencana Kerja Dinas Pangan;
24. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
25. Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan;
26. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
27. Rencana Kerja Badan Keuangan;
28. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
29. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
30. Rencana Kerja Kecamatan Gunuang Omeh;
31. Rencana Kerja Kecamatan Bukik Barisan;
32. Rencana Kerja Kecamatan Suliki;
33. Rencana Kerja Kecamatan Guguak;
34. Rencana Kerja Kecamatan Mungka;
35. Rencana Kerja Kecamatan Akabiluru;
36. Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh;
37. Rencana Kerja Kecamatan Luak;
38. Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban;
39. Rencana Kerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari;
40. Rencana Kerja Kecamatan Harau;
41. Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
42. Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami persembahkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karuniaNya Alhamdulillah kami telah dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024. Rencana Kerja ini disusun guna memenuhi kewajiban pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 berpedoman pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.

Kami menyadari Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati demi kesempurnaan penyajian Rencana Kerja yang akan datang kami mengharapkan adanya masukan dari semua pihak. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah turut serta membantu dalam penyusunan Rencana Kerja ini sehingga dapat selesai sebagaimana mestinya.

Sarilamak, 14 Desember 2023

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**HERMAN AZMAR, AP, M.Si**  
Pembina Utama Muda / IV.C  
NIP. 19730913 199311 1 001

# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	ii
<b>Daftar Tabel</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	11
1.3 Maksud dan Tujuan .....	12
1.4 Sistematika Penusunan Rencana Kerja .....	13
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b> ...	15
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu .....	15
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD .....	27
2.3 Isu- isu penting penyelenggaraan Tugas dan fungsi PD .....	33
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD.....	47
2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	51
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	57
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi .....	57
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	59
3.3 Program dan Kegiatan.....	60
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	69
4.1 Rencana Kerja .....	69
4.2 Pendanaan Perangkat Daerah.....	80
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	81

## DAFTAR TABEL

	Halaman
<b>Tabel 1.1</b> Kelender Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024.....	4
<b>Tabel 2.1</b> Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s/d tahun 2023 .....	16
<b>Tabel 2.2</b> Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategi dan Capaian Indikator .....	27
<b>Tabel 2.3</b> Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah.....	30
<b>Tabel 2.4</b> Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	48
<b>Tabel 2.5</b> Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024....	52
<b>Tabel 3.1</b> Rekapitulasi Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah .....	60
<b>Tabel 3.2</b> Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Kabupaten Lima Puluh Kota .....	65
<b>Tabel 4.1</b> Rencana Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) .....	69
<b>Tabel 4.2</b> Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	80

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah merupakan Dokumen Perencanaan 1 (Satu) tahun yang memuat program kegiatan lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan, perencanaan merupakan tahapan awal yang akan menentukan hasil yang akan diperoleh dari pelaksanaan pembangunan. Program/Kegiatan yang direncanakan secara cermat dengan memperhitungkan berbagai aspek yang diharapkan dapat meminimalisir permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan program/kegiatan nantinya, sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan optimal dan tidak jauh meleset dari yang diharapkan oleh pelaksana.

Terkait dengan perencanaan program/kegiatan pembangunan di Indonesia, hal ini diatur dalam UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada pasal 7 ayat 2 (dua) di katakan bahwa "Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat “.

### **Proses Penyusunan Rencana Awal Perangkat Daerah**

Dalam melakukan penyusunan Rencana Awal PD Tahun 2024, Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan. Dengan berpedoman pada pasal 16 ayat 2 Permendagri 86 Tahun 2017, Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah sebagai berikut :

#### **I. Persiapan Penyusunan;**

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 905/333/BUP-LK/XII/2022 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota, maka diadakan orientasi penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah yang melibatkan seluruh Kepala Bagian dan Kasubag yang terkait dengan perencanaan pada Bagian masing-masing. Orientasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antar sesama anggota tim dalam hal tata cara, kaidah serta jadwal Penyusunan Rencana Kerja.

#### **II. Penyusunan Rancangan Awal Renja;**

Sesuai dengan Surat Edaran Bupati Lima Puluh Kota Nomor 050/27/SE/Bapelitbang-LK/II/2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024. Pada awal bulan Desember 2022 sudah dilaksanakan berbagai sosialisasi mengenai persiapan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah oleh tim penyusun pada Sub Bagian Perencanaan Bagian Perencanaan dan Keuangan. Pada tanggal 21 Desember 2022 diadakan Rakor Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024. Penyusunan Rencana Kerja mencakup analisis gambaran

pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja tahun lalu yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah dan;
- e. Penutup.







### **III. Penyusunan Rancangan Renja;**

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja merupakan Rencana Kerja yang disempurnakan mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada RKPD. Penyajian Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Daerah disajikan dengan sistematika yang sama dengan RKPD.

### **IV. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;**

Berdasarkan hasil koordinasi Bapelitbang dan OPD, maka demi efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Forum OPD dilaksanakan secara gabungan yang diatur oleh Bapelitbang, dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Adapun forum OPD Sekretariat Daerah dilakukan pada tanggal 7 Maret 2023.

Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Hasil pembahasan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang hadir pada forum Gabungan Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah.

### **V. Perumusan Rancangan Akhir Renja;**

Perumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Hal ini dilaksanakan pada bulan Juli 2023 yang dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

## **VI. Penetapan.**

Dalam hal penetapan Rencana Kerja, Bapelitbang mengumpulkan Rancangan Akhir Rencana Kerja semua Perangkat Daerah untuk diverifikasi dan selanjutnya dijadikan sebagai bahan penetapan Peraturan Bupati. Rencana Kerja Sekretariat Daerah mempedomani Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024.

### **Keterkaitan Antara Rencana Kerja Perangkat Daerah Dengan Dokumen RKPD**

Rencana Kerja OPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi serta perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan penyusunan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yakni sebagai pedoman dalam Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Pelaporan Anggaran Sementara (PPAS).


Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD). Dilanjutkan setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai Dokumen Perencanaan Tahunan. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja juga sebagai bahan

masukannya untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga harus mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kebijakan pemerintah Pusat/Provinsi.

Adapun keterkaitan antar Dokumen Perencanaan dapat dilihat pada Bagan berikut :

### KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



## 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 pada unit kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan kepada :

1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25).
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara.
3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara.
5. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
7. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
8. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/pmk.07/2022 Tahun 2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum

Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023.

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005–2025.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.
20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota ini adalah :

a. Maksud

Maksud dari penyusunan rancangan Rencana Kerja 2024 ini adalah untuk menetapkan arah kerja serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan maupun mengevaluasi program dan kegiatan di Sekretariat Daerah.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan rancangan Rencana Kerja ini adalah :

- Untuk menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam renstra .
- Menjadi Pedoman dalam Penyusunan KUA-PPAS Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024.
- Menjadi Pedoman untuk dapat mencapai hasil yang berdaya guna dan berhasil guna (efektif dan efisien) sehingga mengurangi potensi kerugian dan kegagalan dalam menjalankan kegiatan dana/anggaran, terutama dalam hal penggunaan dan pengelolaan dana/anggaran.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang dipakai dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 ini meliputi:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum dan hubungan dengan dokumen RKPD serta sistematika laporan.

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu berisikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi, dan review terhadap RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan.

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah menguraikan tentang tujuan yang hendak dicapai, dan sasaran serta target pencapaian pembangunan satu tahun kedepan, yang dijabarkan melalui program dan kegiatan.

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Menguraikan tentang rencana kerja dan sasaran yang dicapai pada Tahun 2024 serta pendanaan kegiatan pada masing-masing Bagian di Sekretariat Daerah.

### **BAB V PENUTUP**

Berisi tentang kesimpulan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta tindak lanjut penyusunan Rencana Kerja.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah**

Bab ini memuat kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (Tahun 2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2023), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi-evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil Laporan Kinerja Tahunan Perangkat Daerah dan Realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Sekretariat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) pada Tahun Anggaran 2023, memiliki 3 (Tiga) Program yang diwujudkan dengan 18 (Delapan belas) Kegiatan dan 61 (Enam Puluh Satu) Sub Kegiatan. Dimana pelaksanaan Sub Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 10 (Sepuluh) bagian di lingkup Sekretariat Daerah. Secara umum pelaksanaan Program/kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah sampai Tahun 2023 sudah berjalan dengan baik.

Untuk lebih rinci yang menampilkan review dan pelaksanaan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 di Sekretariat Daerah beserta realisasi anggaran dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

## Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target program dan kegiatan Rencana Kerja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2023	
					Target Rencana Kerja SKPD tahun 2022	Realisasi Rencana Kerja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	20%	24%	23%	96%	18%	61%	61%
4 01 01 2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan OPD	100%	20%	19%	20%	104%	20%	60%	60%
4 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	625 orang	126 orang	125 orang	126 orang	100%	125 orang	377 orang	60 %
4 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	625 dokumen	120 dokumen	105 dokumen	125 dokumen	119 %	125 dokumen	370 dokumen	59 %
4 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	60%
4 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	85 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	100%	17 dokumen	51 dokumen	60%
4 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	60%

4	01	01	2.05		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	40%	40%	40%	100%	7%	100%	87%
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	20 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	12 Paket	60%
4	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-
4	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	400 aparatur	200 aparatur	200 aparatur	200 aparatur	100%	0	400 aparatur	100 %
4	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80 aparatur	40 aparatur	40 aparatur	40 aparatur	100%	0	80 aparatur	100%
4	01	01	2.06		Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiان Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	20%	20%	20%	100%	20%	60%	60%
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	15 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	9 Paket	60%
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	60 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	36 Paket	60%
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 laporan	60%
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	60%
4	01	01	2.07		Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100%	7%	42%	40%	95%	7%	54%	54%
4	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	4 Unit	-	2 Unit	2 Unit	100%	-	2 Unit	50%

4	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	8 Unit	-	4 Unit	4 Unit	100%	-	8 Unit	100%
4	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	15 Unit	3 Unit	4 Unit	3 Unit	75%	3 Unit	9 Unit	60%
4	01	01	2.08		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	20%	20%	20%	100%	20%	60%	60%
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan enyediaan Jasa Surat Menyurat	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	60%
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah LaporanPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	60 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 laporan	60%
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	60 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 laporan	60%
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	60%
4	01	01	2.09		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	100%	19%	20%	20%	100%	20%	59%	59%
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan pajaknya	35 Unit	4 Unit	7 Unit	7 Unit	100%	7 Unit	18 Unit	51%
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan pajak dan perizinannya	360 Unit	72 Unit	72 Unit	72 Unit	100%	72 Unit	216 Unit	60%
4	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	90 Unit	18 Unit	18 Unit	18 Unit	100%	18 Unit	54 Unit	60%

4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	4 Unit	12 Unit	60%
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	15 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	9 Unit	60%
4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	15 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	9 Unit	60%
4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	150 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	100%	30 Unit	90 Unit	60%
4	01	01	2.11		Kegiatan : Administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Persentase terlaksana adminitrasi keuangan dan operasional KDH	100%	15%	15%	10%	67%	23%	48%	48%
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan KDH/ wakil KDH	10 orang	2 orang	2 orang	2 orang	100%	2 orang	6 orang	60 %
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	60 Paket	0	0	0	0	20 Paket	20 Paket	33 %
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	10 orang	2 orang	2 orang	0	0%	2 orang	6 orang	60 %
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10 orang	2 orang	2 orang	2 orang	100%	2 orang	6 orang	60 %
4	01	01	2.12		Kegiatan : Fasilitas Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	Persentase terpenuhinya fasilitas kerumah tanggaan KDH, Wakil KDH dan Sekda	100%	20%	20%	20%	100%	20%	60%	60%
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Yang Disediakan	15 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	9 Paket	60%
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala	10 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	6 Paket	60%



4	01	02	2.01		Kegiatan : Administrasi Tata pemerintahan	Persentase terlaksananya koordinasi bidang Pemerintahan	100%	20%	20%	19%	92%	20%	59%	59%
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	12 Dokumen	60%
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	3 Dokumen	75%	4 Dokumen	11 Dokumen	55%
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	30 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	18 Dokumen	60%
4	01	02	2.02		Kegiatan: Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kegiatan terkait dengan kesejahteraan rakyat yang terkoordinasi	100%	15%	20%	17%	85%	20%	52%	52%
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	60 Dokumen	9 Dokumen	12 Dokumen	10 Dokumen	83%	12 Dokumen	31 Dokumen	52%
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang meliputi urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	60 Dokumen	10 Dokumen	12 Dokumen	10 Dokumen	83%	12 Dokumen	31 Dokumen	52%
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan dan Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	60 Dokumen	8 Dokumen	12 Dokumen	11 Dokumen	92%	12 Dokumen	35 Dokumen	58%

4	01	02	2.03		Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase pelaksanaan fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100%	24%	24%	24%	100%	13%	61%	61%
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Perda 40 Perbu 240 SK 470	Perda 8 Perbu 35 SK 135	Perda 8 Perbu 35 SK 135	Perda 8 Perbu 35 SK 135	Perda 100% Perbu 100% SK 100%	Perda 6 Perbu 10 SK 50	Perda 22 Perbu 80 SK 320	Perda 55% Perbu 33% SK 68%
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	8 kasus	3 kasus	2 kasus	2 kasus	100%	1 kasus	6 kasus	75%
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengeloaan Informasi Hukum yang Didokumentasikan	5 buku	1 buku	1 buku	1 buku	100%	1 buku	3 buku	60%
4	02	02	04		Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Daerah	100%	18%	18%	20%	132%	11%	49%	49%
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	136 Dokumen	42 Dokumen	20 Dokumen	49 Dokumen	245%	16 Dokumen	107 Dokumen	79%
4	01	02	2.04	02	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	7 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	0 Dokumen	2 Dokumen	29%
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah kerjasama yang dievaluasi (laporan)	20 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	4 Laporan	8 Laporan	40%
4	01	03			<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>	<b>Persentase terlaksananya koordinasi an fasilitasi bidang perekonomian</b>	<b>100%</b>	<b>19%</b>	<b>19%</b>	<b>19%</b>	<b>100%</b>	<b>19%</b>	<b>57%</b>	<b>57%</b>
4	01	03	2.01		Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi bidang Perekonomian	100%	17%	17%	17%	100%	17%	51%	51%
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	6 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok	50 %
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	6 lap	1 lap	1 lap	1 lap	100%	1 lap	3 lap	50%

4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	6 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok	50 %
4	01	03	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	6 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok	50 %
4	01	03	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	6 lap	1 lap	1 lap	1 lap	100%	1 lap	3 lap	50%
4	01	03	2.02		Kegiatan: Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah	100%	20%	20%	20%	100%	20%	60%	60%
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 Dokumen	60%
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	60%
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	60%
4	01	03	2.03		Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi SPSE sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku	100%	20%	20%	21%	105%	20%	61%	61%
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	15 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	9 Dokumen	60%
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	60%
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	260 orang	52 orang	52 orang	60 orang	115%	52 orang	164 orang	63%

4	01	03	2.04		Kegiatan: Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	Laporan penunjang kegiatan	100%	17%	17%	17%	100%	17%	51%	51%
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	50%
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan pertambangan dan Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	50%
4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	50%

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, evaluasi terhadap pencapaian target dan realisasi Renja Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. Program dan kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan di Sekretariat Daerah selama Tahun Anggaran 2022, antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, namun realisasi pencapaiannya adalah sebesar 96%, sehingga tingkat realisasinya sebesar 96%. Hal ini disebabkan karena adanya *refocusing* anggaran. Kegiatan yang realisasinya tidak mencapai 100% adalah :

- a. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, namun terealisasi sebesar 95%.
- b. Kegiatan Administrasi keuangan dan opsional kepala daerah dan wakil kepala daerah, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, namun terealisasi sebesar 67%.

2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, namun realisasi pencapaiannya adalah sebesar 95%, sehingga tingkat realisasinya sebesar 95%. Hal ini disebabkan karena adanya *refocusing* anggaran. Kegiatan yang realisasinya tidak mencapai 100% adalah :

- a. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, namun terealisasi sebesar 92%.
- b. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, namun terealisasi sebesar 85%.

II. Program dan kegiatan yang **telah** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, antara lain :

1. Program Perekonomian dan Pembangunan, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi sebesar 100%. Kegiatan yang realisasinya mencapai 100% adalah :

- a. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasinya sudah tercapai sebesar 100%.
- b. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasinya sudah tercapai sebesar 100%.

- c. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasinya sudah tercapai sebesar 100%.
  2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi sebesar 100%.
  3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi sebesar 100%.
  4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi sebesar 100%.
  5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi sebesar 100%.
  6. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi sebesar 100%.
  7. Kegiatan Penataan Organisasi, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi sebesar 100%.
  8. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi sebesar 100%.
  9. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi sebesar 100%.
- III. Program dan kegiatan yang **melebihi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan di Bapelitbang selama Tahun Anggaran 2022, antara lain:
1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya sudah sebesar 104%.
  2. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya sudah sebesar 132%.

3. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya sudah sebesar 105%.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja yang dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja yang disesuaikan dengan kriteria yang berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sesuai dengan tabel 2.2 berikut :

**Tabel 2.2**  
**Klasifikasi Penilaian Dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategi Dan Capaian Indikator**

<b>NO</b>	<b>KLASIFIKASI PENILAIAN</b>	<b>PREDIKAT</b>
1	91% – 100%	Sangat Tinggi
2	76% – 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

(1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

(2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Dalam rangka menjalankan fungsi sebagai administrator dan fasilitator yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota berupaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan cara melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai Visi dan Misi Sekretariat Daerah dalam rangka membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikannya dengan Dinas dan Lembaga Teknis Daerah.

Untuk mendukung Visi dan Misi dimaksud, diperlukan kinerja pelayanan yang terdiri dari :

1. Penyelenggaraan administrasi pertanahan, hukum dan HAM, pemerintahan umum, kesejahteraan rakyat, pembangunan, perekonomian, hubungan kemasyarakatan, organisasi dan reformasi birokrasi, serta pelayanan administrasi umum lainnya.
2. Penyelenggaraan koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan pada lingkup Sekretariat Daerah.
3. Melakukan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah.
4. Pelayanan Teknis Administratif Kepala Daerah dan seluruh Perangkat Daerah dilingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dilihat dari kinerja pelayanan kinerja tersebut diatas dapat dijelaskan tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah beserta pengembangan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang telah dilakukan, yang mencakup hal-hal positif yang berhasil ditingkatkan, masalah dan

tantangan yang dihadapi terkait pelayanan dan kondisi/prediksi pelayanan Perangkat Daerah yang diharapkan kedepan.

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 terdapat IKU Daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah/Bagian Kesejahteraan Rakyat yaitu “ Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang Berbudaya dan Berdaya saing yang berlandaskan keimanan. “

Penilaian indeks ABS-SBK dilaksanakan oleh Tim Penilai dengan melibatkan tenaga ahli dari perguruan tinggi, yang dimulai pada Tahun 2022. Capaian IKU yang menjadi tugas pada Bagian Kesra terlihat pada tabel 2.3 berikut ini :

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah**  
**Sumatera Barat Kabupaten Lima Puluh Kota**

No	Indikator	SPM / standar nasional	IKK /IKU KD	IKU kepala PD	Target Restra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun2023 (thn n)	Tahun2024 (thn n+1)	
(1)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Indeks ABS-SBK		IKD	IKU Kepala PD	NA	1,5	1,7	1,8	1,76	1,7	1,8	Baru terlaksana di Tahun 2022
2	1. Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi bidang Pemerintahan				100%	100%	100%	100%	83,29%	100%	100%	
	2. indeks ABS-SBK				-	1,5	1,7	1,8	1,76	1,7	1,8	Baru terlaksana di Tahun 2022
	3. Persentase jumlah produk Hukum Daerah yang dipublikasikan melalui JDIH				100%	100%	100%	100%	99,62%	100%	100%	
3	4. Persentase Peningkatan Koordinasi Sektor Perekonomian (%)				80%	81%	82%	83%	81%	82%	83%	
	5. Persentase OPD dengan Pecapaian Program dan Kegiatan diatas 80%				100%	100%	100%	100%	98,63%	100%	100%	

	6. Persentase Pengadaan Barang dan Jasa melalui Aplikasi SPSE yang sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku				85%	88%	90%	91%	97,11%	90%	91%	
4	7. Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi Baik				100%	100%	100%	100%	95,52%	100%	100%	
	8. Nilai Komponen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja				67,2	68	70	71	95,31	70	71	
	9. Terwujudnya Fasilitas Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sesuai Standar Keprotokolan Yang Berlaku				100%	100%	100%	100%	99,22%	100%	100%	
	10. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah yang tersedia				9 dok	9 dok	9 dok					

Pada Tahun 2022 penilaian indeks ABS-SBK belum dapat dilaksanakan karena regulasi sebagai pedoman penilaian belum ditetapkan, namun pada Triwulan I Tahun 2023 Nilai Indeks ABS SBK sudah bisa di peroleh. Variabel indeks yang dinilai adalah :

1. Indeks Sumber Daya Manusia Keagamaan
  - Indeks Pendidikan Al Qur'an
  - Indeks Peran PKBM
  - Indeks Pendidikan TPQ/MDA/TPA, Didikan Subuh dan Pembinaan Remaja Masjid
  - Indeks Kapasitas Guru Agama
  - Indeks Perguruan Tinggi Keagamaan
  - Indeks Pembinaan Keagamaan Masyarakat
2. Indeks Infrastruktur dan Kelembagaan Keagamaan
  - Indeks Kelembagaan Masjid/Surau/TPQ
  - Indeks Digitalisasi Manajemen Masjid
  - Indeks Sarana dan Prasarana Keagamaan
3. Indeks Keuangan Sosial
  - Indeks Penghimpun Dana Sosial Keagamaan dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi dan Sosial Keagamaan
  - Indeks Perlindungan Sosial Ekonomi terhadap Wanita, Anak-anak dan Keluarga Miskin
4. Indeks Sumber Daya Manusia Adat dan Budaya
  - Indeks forum perantau dalam partisipasi kegiatan keagamaan, sosial budaya, pelestarian adat dan pendidikan Nagari
  - Indeks semangat musyawarah masyarakat Nagari
  - Indeks peran dan kapasitas ninik mamak dan imam khatib dalam pembinaan adat, seni budaya dan olah raga yang sesuai dengan ABS-SBK
  - Indeks partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam Nagari untuk mencapai lingkungan yang bersih
  - Indeks pembinaan adat dan budaya di masyarakat
  - Indeks pelanggaran terhadap peraturan Nagari
5. Indeks Kelembagaan Adat dan Budaya
  - Indeks peran dan fungsi Limbago Adat (Kerapatan Adat Nagari, Bundo Kandung)
  - Indeks peran dan fungsi organisasi masyarakat keagamaan Nagari
  - Indeks fungsi organisasi pemuda
  - Indeks penguatan regulasi

Untuk mendukung IKU daerah tersebut beberapa kegiatan yang mendukung antara lain yaitu Kegiatan Baliak Basurau, dimana melalui kegiatan ini difasilitasi guru mengaji pada TPQ, MDTA dan Surau serta Imam dan Gharin Masjid sebanyak 3.403 orang. Fasilitas yang diberikan berupa honor yang nilainya mencapai Rp. 4,1 Milyar.

Disamping itu juga didukung oleh program unggulan daerah Satu Nagari Satu Rumah Tahfizh, dimana pada Tahun 2022 telah ditetapkan sebanyak 20 Unit rumah tahfizh sebagai rumah tahfizh binaan di Nagari dengan 40 orang guru yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.

Realisasi yang masih kurang dari target ini disebabkan karena anggaran yang dialokasikan pada Belanja Tidak Langsung belum mencukupi sesuai target. Oleh karena itu untuk tahun berikutnya, agar realisasi sesuai dengan target maka perlu penambahan anggaran hibah untuk Masjid/Mushalla tersebut.

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan misi yang diemban Kepala Daerah terdapat beberapa misi yang dilaksanakan pada Sekretariat Daerah yaitu : pada Misi ke-4 yaitu : 4 meningkatkan kualitas layanan publik melalui Reformasi Birokrasi seutuhnya. Adapun Pelayanan Sekretariat Daerah pada Tahun 2021-2024 sebagaimana pada tabel diatas.

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD**

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, Kajian hasil evaluasi pelaksanaan Perangkat Daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Masing-masing bagian dilingkup Sekretariat Daerah memiliki beberapa isu yang terkait dengan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya antara lain :

#### **a. Tingkat kinerja pelayanan Sekretariat Daerah**

Terkait tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah. Sejauh ini Bagian Protokol

dan Komunikasi Pimpinan telah menjalankan Fasilitasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan lebih dominan pada kegiatan Pimpinan yang pelaksanaannya dalam daerah, sementara untuk kegiatan luar daerah masih minim difasilitasi oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Hal ini dikarenakan masih minimnya anggaran dari Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Sementara untuk merealisasikan visi dan misi serta program unggulan Kepala Daerah sudah seyogyanya selaras dengan Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan yang optimal. Dimana bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan ini merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan kegiatan Kepala Daerah dan terwujudnya citra positif dari masyarakat terhadap pemerintah melalui fasilitasi layanan kedinasan, Komunikasi Pimpinan dan dokumentasi rangkaian kegiatan KDH/WKDH. Dapat dikatakan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan adalah jembatan penghubung antara Kepala Daerah dengan Leading Sektor penyelenggara kegiatan. Dalam kata lain Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan ini melekat dan sejalan dengan Kegiatan Pimpinan. Hal inilah yang harus dipahami bersama oleh seluruh organisasi perangkat daerah. Jika kegiatan Kepala Daerah dapat terfasilitasi, terdokumentasi dan terpublikasi dengan optimal, maka visi dan misi serta program unggulan dari Kepala Daerah dapat terpublikasi dan tersebar luas kepada masyarakat.

Pada Bagian Umum kinerja pelayanan telah mengalami peningkatan dilihat dari realisasi pencapaian, sasaran dan indikator kinerja. Namun dalam upaya menjalankan tugas pelayanan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu adanya peningkatan realisasi pencapaian kinerja. Dalam upaya pencapaian tujuan Bagian Umum yaitu terlaksananya pelayanan prima bagi pimpinan daerah dan tamu daerah. Koordinasi dan sinergi program dengan perangkat daerah propinsi atau perangkat daerah lainnya serta Kementerian/Lembaga untuk pencapaian kinerja masih terbatas dilakukan hanya Lingkup Sekretariat Daerah, Bapelitbang dan Badan Keuangan terkait perencanaan dan penganggaran.

Terkait tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah. Sejauh ini Bagian Hukum telah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah,

pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan peraturan dan evaluasi dibidang peraturan perundang-undangan batuan hukum serta dokumentasi dan informasi.

Peningkatan disiplin kerja, tertib dalam hal pengelolaan administrasi dan keuangan merupakan kewajiban yang telah menjadi bagian dari upaya perbaikan penyelenggaraan birokrasi tersebut. Oleh karena itu Bagian Perencanaan dan Keuangan senantiasa melakukan koordinasi, konsultasi, konfirmasi serta membangun jejaring internal dan eksternal demi terselenggaranya pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang efektif dan efisien yang tentunya tak lepas dari isu-isu penting penyelenggaraan tugas Bagian Perencanaan dan Keuangan seperti terselenggaranya administrasi dan penatausahaan keuangan di lingkup Sekretariat Daerah sehingga pengelolaan keuangan Daerah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dalam hal sinergi dan koordinasi Bagian Perencanaan dan Keuangan dilaksanakan dilingkup Sekretariat Daerah dengan berkonsultasi ke Badan Keuangan serta Inspektorat Kabupaten dalam rangka evaluasi dan pengawasan.

Pada umumnya kinerja pelayanan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa telah mengalami peningkatan dilihat dari realisasi pencapaian sasaran dan indikator kerja namun dalam upaya menjalankan tugas pelayanan kepada SKPD (Pelaku Pengadaan) perlu adanya peningkatan realisasi pencapaian kinerja. Hal ini sangat penting dalam upaya pencapaian tujuan bagian pengadaan barang dan jasa yaitu terlaksananya pelayanan prima bagi SKPD (Pelaku Pengadaan).

Koordinasi dan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan dengan pemerintah daerah provinsi dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) untuk pencapaian kinerja masih terbatas. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yaitu : Pengelolaan LPSE, Pembinaan SDM, pendampingan advokasi tidak sepenuhnya tidak dapat dilakukan dengan maksimal. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan anggaran.

Dapat juga dilihat Bagian Pemerintahan sebagai berikut :

1. Peningkatan Harmonisasi hubungan antar Satuan Perangkat Daerah (PD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima puluh Kota.
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di seluruh Kecamatan se Kabupaten Lima Puluh Kota
3. Peningkatan Harmonisasi hubungan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya.
4. Inventarisasi kebutuhan kerjasama daerah yang sudah teranggarkan pada APBD Kabupaten.
5. Implementasi Kesepakatan Bersama (MoU) antar daerah dan pihak ketiga dalam bentuk perjanjian kerjasama.
6. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan mulai dari tahap penawaran MoU sampai implementasi MoU berupa Perjanjian Kerjasama.
7. Pengembangan potensi ranah yang perlu dikoordinasikan dengan perantau
8. Peningkatan partisipasi daerah dalam organisasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia
9. Pelaksanaan fasilitasi peninjauan kerja sama dengan Luar Negeri baik dalam bentuk KSDPL maupun KSDLL
10. Evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama daerah yang telah difasilitasi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam bentuk kegiatan :

- a) Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
- b) Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
- c) Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
- d) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam.

Bagian Tata Pemerintahan dalam pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab yang diimplementasikan ke dalam tugas dan fungsi lembaga berupaya mewujudkan dan menjalankan visi dan misi daerah sebagai komitmen bersama. Upaya yang dilakukan merupakan tindakan preventif dan antisipatif sebagai langkah pengendalian terhadap berbagai permasalahan dibidang Pemerintahan secara umum yang perlu dilakukan pembenahan dan pengaturan melalui regulasi dan kebijakan yang konkrit. Inventarisasi permasalahan maupun Isu–isu teraktual pada penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkembang dari tahun sebelumnya dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk menentukan langkah-langkah nyata yang dijadikan filosofis penetapan program dan kegiatan.

Terkait tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dibagian organisasi dapat dilihat dari koordinasi dan sinergi program dengan perangkat daerah provinsi atau perangkat daerah lainnya serta kementerian/lembaga dilakukan untuk pencapaian kinerja pembangunan yang lebih berkualitas dan efektif agar penganggaran. Saat ini lemahnya koordinasi dan komitmen Perangkat Daerah dalam menggunakan sistem penyelenggaran Perangkat Daerah.

Pada Bagian Kesra sebagaimana tugas pokok dan fungsi, maka tugas Bagian Kesra adalah melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan tugas pokok tersebut maka salah satu Bagian Kesra adalah pengkoordinasian pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu peningkatan penerapan agama, adat dan

budaya di masyarakat berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.

Untuk mengukur sejauh mana penerapan agama, adat dan budaya di tengah-tengah masyarakat tersebut diperlukan instrumen dalam bentuk Indeks ABS-SBK. Agar instrumen dimaksud bisa dilaksanakan maka harus ditetapkan dalam bentuk regulasi yaitu Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Indeks ABS-SBK.

Disamping itu untuk mendukung Visi dan Misi daerah, Bagian Kesra juga melaksanakan program unggulan "*satu Nagari satu rumah tahfizh*". Oleh karena itu target rumah tahfizh yang dibina adalah 79 Unit yang tersebar dimasing-masing Nagari. Untuk mendukung Program ini telah dilahirkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No.33 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan Rumah Tahfizh dan Program Tahfizh.

**b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah antara lain:**

1. Masih rendahnya pemahaman OPD dilingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap tugas dan fungsi.
2. Kurangnya koordinasi leading sektor pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mengenai pelaksanaan acara yang dihadiri oleh pimpinan.
3. Belum optimalnya koordinasi leading sektor dengan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mengenai penyiapan bahan komunikasi pimpinan.
4. Belum memadainya peralatan dan perlengkapan kantor untuk pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Daerah.
5. Masih terbatasnya ketersediaan anggaran di beberapa bagian yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Kurangnya inovasi dan disiplin ASN di lingkup Pemda Lima Puluh Kota.
7. Kurangnya tenaga fungsional dibidang perancang peraturan perundang-undangan dan minimnya kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur perancang peraturan perundang-undangan.
8. Belum memadainya Sarana dan Prasarana yang ada pada beberapa